

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Kupang dengan melihat pada Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, dan salah satu prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan proses akuntansi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Kupang adalah pemungut pajak, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan serta Bendahara Pembantu. Pada Sistem Pengendalian Intern dilihat dengan mengklasifikasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri atas lima unsur, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan penelitian terkait Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Kupang serta melakukan wawancara dengan narasumber, seperti Bendahara penerimaan dan pegawai Bidang Pendapatan I dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

B. Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Kupang, maka penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif mengenai Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas.

1. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007 dalam menjalankan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Kupang sebagai berikut :

- a. Fungsi pihak terkait yaitu PPK-SKPD, Pemungut Pajak, Bendahara Penerimaan dan Bank NTT.
- b. Dokumen yang digunakan yaitu Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
- c. Catatan yang digunakan, yaitu Buku Register dan Buku Kas Umum
- d. Deskripsi Prosedur

Penerimaan kas PAD pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan dengan tiga mekanisme atau prosedur sesuai dengan mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007, yaitu pembayaran langsung melalui Bendahara Penerimaan, penyeteroran melalui

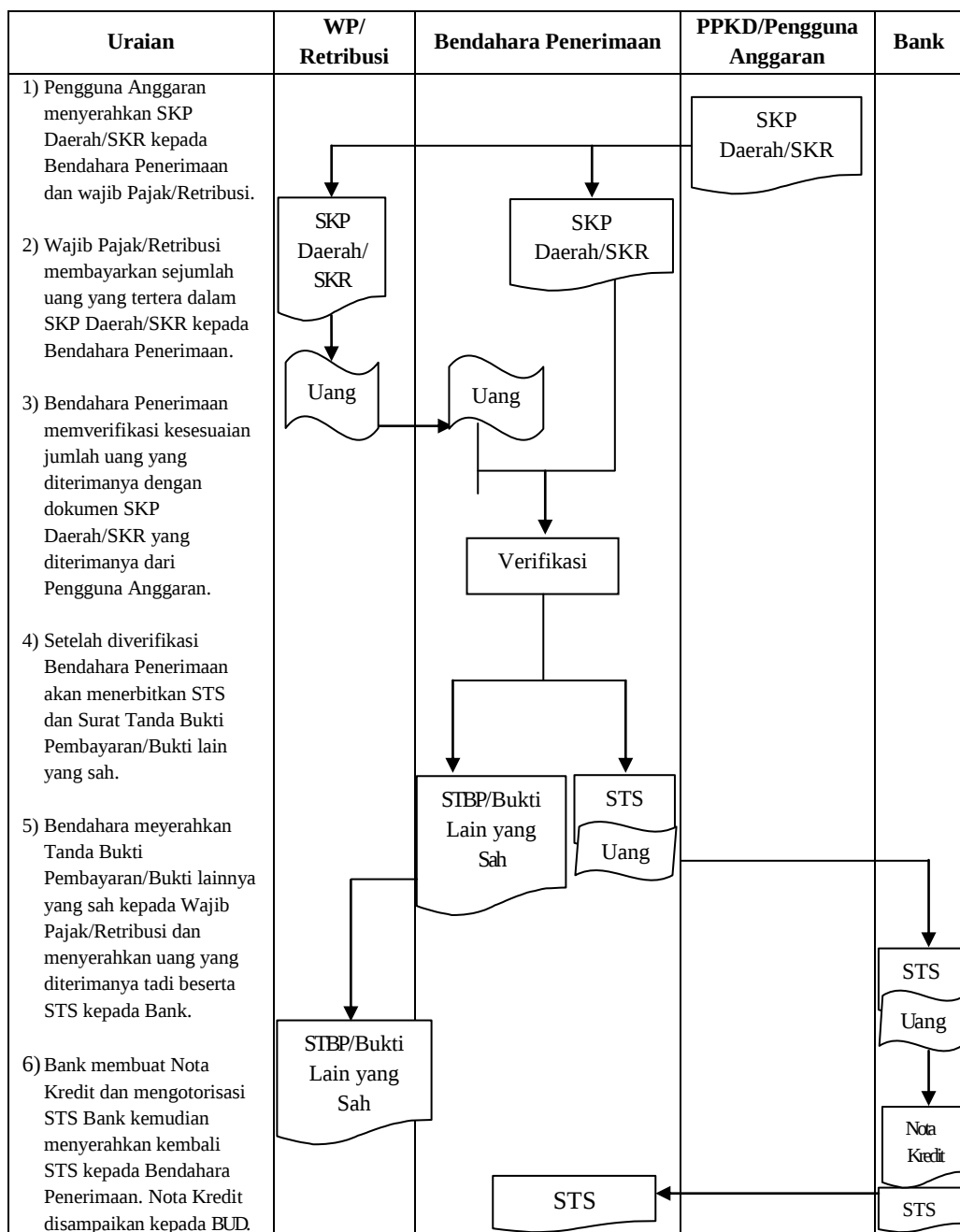
Bendahara Pembantu dan penyetoran melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk yaitu Bank NTT (Kas Daerah). Prosedur Penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah melalui bendahara penerimaan pada Badan Keuangan Daerah dimulai dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), pemungut pajak, wajib pajak dan bendahara penerimaan selanjutnya menyetor uang ke Bank.

Sesuai hasil penelitian, Badan Keuangan Daerah Kota Kupang telah melaksanakan sistem dan prosedur penerimaan kas PAD sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada surat edaran tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berisi ketentuan sistem dan prosedur penerimaan kas, pelaksanaan penerimaan PAD disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian Bank mengirim nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut ke fungsi yang melaksanakannya. Dalam menjalankan sistem penerimaan PAD pada BKD Kota Kupang membagi tugas dan tanggungjawab kepada PPK-SKPD melalui bendahara penerimaan, Bank (Bank NTT) dan bidang pembukuan. Petugas pemungut pajak mengambil Surat Setoran Pajak/Retribusi (SSP/SSR) di Bendahara Penerimaan dan melakukan penagihan pajak/retribusi di wilayah masing-masing, sesuai tugas dan objeknya. Objeknya bervariasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang. Petugas memberi lembaran SSP/SSR berwarna putih ke wajib pajak/retribusi, dan lembaran yang lainnya diserahkan ke Bendahara Penerimaan, sesuai dengan Surat Setoran Pajak/Retribusi Daerah. Bendahara Penerimaan

melakukan rekapan pajak/retribusi sesuai dengan objeknya masing-masing, kemudian melakukan penyetoran ke kas daerah (Bank NTT) pada hari itu juga. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1 :

Gambar 5.1

Bagan Alir Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PAD Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang



Berdasarkan Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa sistem dan prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang dilakukan oleh beberapa pelaksana dan dokumen yang digunakan, yaitu Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

Penerimaan kas pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, melakukan pengelolaan pendapatannya berdasarkan sumber pendapatan asli daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian, semua sumber pendapatan asli daerah tersebut dikelola sesuai sistem dan prosedur penerimaannya masing-masing sebagai berikut :

a. Penerimaan Pajak Daerah

Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1

**Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Kupang**

Pelaksana	Langkah	Aktivasi
PPKD	1	Menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
Pemungut Pajak	2	Petugas pemungut pajak mengambil surat setoran pajak di bendahara dan melakukan penagihan pajak di wilayah masing-masing

	3	sesuai tugas dan objek. Petugas memberi lembaran putih ke wajib pajak dan lembaran yang lainnya dikembalikan kepada bendahara.
	4	Menyerahkan uang (Setoran Pajak).
Wajib Pajak	5	Melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP.
Bendahara Penerimaan	6	Mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah.
	7	Menyiapkan STS
Bendahara Pembantu	8	Melakukan penyetoran kepada bank disertai STS.
	9	STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang dilakukan oleh beberapa pelaksana dan dokumen yang digunakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tanda Setor (STS) dan Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Retribusi Daerah

Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BDK) Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.2

**Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Kupang**

Pelaksana	Langkah	Aktivasi
PPKD	1	Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), yang telah diterbitkan

		kepada Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan retribusi.
Pengguna Anggaran	2	Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan, dan melakukan verifikasi.
	3	Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan melalui PPK-SKPD.
Wajib Retribusi	4	Menyerahkan uang (Setoran Retribusi).
PPK-SKPD	5	Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
Bendahara Penerimaan	6	Melakukan verifikasi penerimaan retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang bersangkutan.
	7	Mengeluarkan STS sebagai tanda Bukti Pembayaran.
	8	Melakukan penyetoran kepada bank disertai STS.
	9	Bank melakukan otorisasi dan mengeluarkan Tanda Bukti Pembayaran sebagai bukti adanya Penerimaan Kas kemudian diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai bukti pembukuan.
Bendahara Pembantu	10	Melakukan penyetoran kepada bank disertai STS.
	11	STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Berdasarkan Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan Retribusi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang dilakukan oleh beberapa pelaksana dan aktivitas serta dokumen yang digunakan yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Setoran (STS).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sistem dan Prosedur Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 5.3 di bawah ini :

Tabel 5.3

Sistem dan Prosedur Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Kupang

Langkah Awal	Bendahara Penerimaan menerima uang atau bukti transfer dari Wajib Setor
Langkah Utama	1. Bendahara pembantu Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS manual) dan Bukti Setoran. 2. Bendahara Penerimaan menandatangani Surat Tanda Setoran selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf hirarki 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memberi paraf hirarki, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Dinas 4. Sekretaris Dinas memberi paraf hirarki, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan 5. Kepala Badan menandatangani STS
Langkah Akhir	1. Bendahara Penerimaan menyetor uang yang diterima ke Rekening Kas Daerah di bank (Bank NTT) dengan melampirkan Bukti Setoran dan STS 2. Pembantu Bendahara Penerimaan mencatat pada Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu

Berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan Retribusi pada Badan Keuangan Daerah (BDK) Kota Kupang dilakukan oleh beberapa pelaksana dan aktivitas serta dokumen yang digunakan yaitu Surat Tanda Setoran (STS), Bukti setoran, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu.

d. Sistem dan prosedur Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sistem dan prosedur penerimaan Lain-lain PAD yang Sah berbeda dengan sistem dan prosedur penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebab Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang didapatkan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Dokumen yang digunakan yaitu : Surat Tanda Bukti Pembayaran atau Bukti Transaksi penerimaan, Bukti Transfer yaitu dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah, Nota Kredit Bank yaitu dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke akun kas umum daerah (Bank NTT).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang dilaksanakan Sesuai dengan mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007. Perbandingan antara Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PAD di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang, dapat dilihat pada Tabel 5.4 :

Tabel 5.4

**Perbandingan antara Permendagri No.59 Tahun 2007 dengan
Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PAD
Pemerintah Kota Kupang**

Permendagri 59 Tahun 2007	Hasil Penelitian	Ket.
--------------------------------------	-------------------------	-------------

Pasal 89 (Dalam Surat Edaran)		
Pihak/Fungsi Terkait	Pembagian tugas/fungsi antara yang menyimpan dan mencatat dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bagian pembukuan/akuntansi.	Sesuai
Aktivasi	Dalam pelaksanaan aktivitas terdapat prosedur penyetoran bukti kas masuk (SKP/SKR, TBP, STS dan Nota Kredit Bank) yang dimulai Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan dan selanjutnya uang disetor ke bank.	Sesuai
Dokumen	Terdapat dokumen penyetoran yaitu : a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) c. Surat Tanda Setor d. Nota Kredit Bank	Sesuai

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan Kas PAD yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang telah sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 mulai dari pihak/fungsi yang terkait, aktiva dan dokumen yang digunakan.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang.

Pada penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai instrumen untuk memperoleh gambaran sejauh mana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian, menunjukkan Sistem Pengendalian Intern pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil pengujian Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi lima unsur sistem pengendalian.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.

a. Unsur Lingkungan Pengendalian

Hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang mempunyai komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting dalam sistem penerimaan pendapatan daerah. Untuk mewujudkan pengendalian internal tersebut, diterapkan unsur Lingkungan Pengendalian Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, terdiri dari : Struktur Organisasi yang Memisahkan Fungsi dan Tanggung Jawab, dan Pemisahan Tugas yang cukup menunjukkan adanya Pemisahan Fungsi, khususnya bagian-bagian yang terkait dengan Pengendalian Internal dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1) Struktur Organisasi yang Memisahkan Fungsi dan Tanggung Jawab.

Struktur organisasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada telah dimanfaatkan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan bahwa adanya Struktur Organisasi yang memisahkan fungsi dan tanggung jawab. Dalam penelitian pada BKD terdapat adanya

pemisahan fungsi dan tanggung jawab untuk Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni : Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi akuntansi, Transaksi Penerimaan Kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh Fungsi Penerimaan Kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan unit organisasi lain dan Pegawai yang Kompeten, dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang terdapat pemisahan Fungsi Penerimaan Kas dengan Fungsi Akuntansinya, di mana setiap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diterima oleh Bendahara Khusus Penerimaan, sehingga bertanggung jawab sebagai penerimaan, dan Bagian Pembukuan dan Pelaporan sebagai Fungsi Akuntansi yang bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian catatan akuntansi yang akan dihasilkan dapat dipercaya dan dijamin keandalannya karena Bendahara Khusus Penerimaan yang bertanggung jawab atas Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung untuk tidak memanipulasi atau mencuri aktiva yang menjadi tanggung jawabnya karena fungsi ini tahu bahwa orang lain dalam hal ini bagian pembukuan dan pelaporan yang menyelenggarakan catatan atas aktiva tersebut. Di lain pihak bagian pembukuan

dan pelaporan tidak mempunyai alasan untuk membuat catatan yang tidak benar karena aktiva tersebut berada di tangan bendahara khusus penerimaan.

Sesuai pemisahan kedua fungsi pokok ini akan mencegah terjadinya penggunaan kas untuk kepentingan pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi.

- b) Transaksi Penerimaan Kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh Fungsi Penerimaan Kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan unit organisasi lain.

Dari hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang menunjukkan bahwa transaksi penerimaan kas dilakukan oleh lebih dari satu unit fungsi, antara lain :

- (1) Fungsi kas yakni Bendahara Khusus Penerimaan yang berfungsi untuk penerimaan kas dan melakukan penyetoran pada kas daerah (Bank NTT).
- (2) Fungsi Akuntansi yakni Bagian pembukuan dan Pelaporan yang berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kas pendapatan asli daerah berdasarkan laporan harian penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi yang terjadi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Daerah Kota Kupang adalah tidak ditemukannya rangkap pekerjaan, antara yang menerima uang atau kas dan yang mencatat transaksi penerimaan kas.

Wewenang dan tanggung jawab dilimpahkan sesuai porsi masing-masing. Sehingga terciptanya pengendalian intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Daerah Kota Kupang terjamin keamanannya dan data akuntansi dalam catatan akuntansi terjamin ketelitian dan keandalannya.

c) Pegawai yang Kompeten

Berdasarkan hasil penelitian, adanya pengangkatan pegawai berdasarkan masa kerja, kemampuan, pangkat dan golongan pegawai. Pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Hal ini dapat dilihat pada latar belakang pendidikan pegawai yang belum sesuai dengan keahlian dan tanggungjawabnya. Untuk itu diharapkan Badan Keuangan Daerah (BKD) Daerah Kota Kupang dalam penerimaan pegawai dilakukan secara objektif dan selektif, karena masih dilihatnya kendala yang berhubungan sumber daya manusia. Untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya, dapat ditempuh cara berikut ini :

- (1) Program yang baik dalam seleksi calon pegawai akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi seperti dituntut oleh jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Pengembangan pendidikan pegawai selama menjadi pegawai, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

2) Unsur-unsur pengendalian internal yang menyangkut Lingkungan Pengendalian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang,

yang salah satunya adalah pemisahan tugas yang cukup menunjukkan adanya pemisahan fungsi, khususnya bagian-bagian yang terkait dengan pengendalian internal dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Bidang Pajak dan Retribusi, dan Bidang Pembukuan :

a) Bidang Pajak dan Retribusi

Mengendalikan objek pajak dan retribusi, dan melakukan pengawasan, perhitungan dan penetapan potensi pajak dan retribusi, melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak dan retribusi daerah, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan administrasi pajak dan retribusi daerah.

b) Bidang Pembukuan

Menyusun laporan realisasi penerimaan daerah tahunan, dan membuat pembukuan masing-masing sumber pajak/retribusi sesuai bukti setoran, serta pengawasan dan pengendalian seluruh bukti setoran.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat adanya pemisahan fungsi tersebut untuk menghindari kecurangan serta memberi jaminan keakuratan data yang diperoleh, keamanan dan keandalannya.

b. Unsur Penilaian Resiko

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian risiko yang diterapkan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk menganalisa resiko yang dihadapi manajemen,

BKD Kota Kupang menggunakan metode penilaian risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. Tujuan BKD Kota Kupang mengacu pada Visi dan Misi yaitu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan Kota Kupang yang maju dan mandiri serta tetap berpedoman pada prinsip pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Penilaian risiko dengan melihat antara target dan realisasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Kupang bersama dengan DPRD Kota Kupang, apabila target tidak terpenuhinya maka Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang diadakan pemeriksaan secara rutin terhadap wajib pajak/retribusi yang sudah melaporkan pajaknya untuk dicek kembali terkait dengan keabsahan data laporan yang dibuat wajib pajak/retribusi.

Berdasarkan penjelasan di atas BKD Kota Kupang dalam melaksanakan penilain resiko terdapat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penerimaan pajak yaitu kurang pengertiannya wajib pajak terhadap tata cara atau prosedur pembayaran pajak. Upaya yang dilakukan dilihat dengan adanya rencana atau strategi serta kebijakan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko tersebut, serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi masalah tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan dengan jalan :

- 1) Pihak pemerintah dalam hal ini BKD Kota Kupang mengundang wajib pajak untuk datang ke kantor.

- 2) BKD akan mempelajari laporan pajak yang telah dilaporkan wajib pajak, apabila ada kejanggalan dalam laporan pajaknya, pihak BKD Kota Kupang mendatangi langsung wajib pajak.

c. Unsur Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang telah melaksanakan Kegiatan Pengendalian secara efektif, karena dalam kegiatan pengendalian dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi disertai otorisasi oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadinya penyimpangan atau kebocoran dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada penerimaan kas pendapatan asli daerah pada BKD Kota Kupang sebagai berikut :

- 1) Penerimaan kas harus mendapat otorisasi atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Dari hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, menunjukkan bahwa setiap penerimaan pajak/retribusi daerah yang terjadi mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. Sebelum petugas mendistribusikan kepada wajib pajak/retribusi Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) dan Surat Tanda Setor (STS), maka Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan memberikan otorisasi dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran SKPD/SKRD dan STS, dan setelah menerima setoran dari wajib pajak/retribusi,

petugas pemungutan memberikan otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan pada lembaran SKPD/SKRD. Dengan demikian setiap transaksi terjadi dengan otorisasi dari yang berwenang.

- 2) Pencatatan ke dalam catataan akuntansi didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Dari hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang menunjukkan bahwa catatan akuntansi diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sah. Pencatatan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang mencatatnya pada buku besar tidak melalui jurnal terlebih dahulu tetapi tetap didasarkan pada SKPD/SKRD dan STS yang telah diotorisasi dan kemudian dijumlahkan ke dalam buku pembantu penerimaan dan dibukukan dalam Buku Kas Umum dengan demikian catatan akuntansi yang dihasilkan terjamin dan keandalannya karena disertai dengan dokumen pendukung sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya proses pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang dalam hal ini Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah.

- 3) Dokumen dan catatan yang memadai yang sudah bernomor urut cetak, sehingga hal ini mendukung jalannya sistem dan prosedur penerimaan kas pendapatan asli daerah yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, dokumen yang digunakan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang dalam mendukung Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tanggal 17 Mei 1999 yaitu : dokumen Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Pribadi, Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Badan, Surat Pemberitahuan Pajak/Retribusi Daerah (SPTPD/SPTRD) terlampir.

Berdasarkan hasil penelitian, dokumen dan catatan yang memadai yang sudah bernomor urut cetak yang digunakan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang dalam mendukung jalannya sistem dan prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang menggunakan formulir yang bernomor urut tercetak yang pemakainya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Untuk mengawasi transaksi penerimaan kas yang terjadi dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang dipakai sebagai media untuk otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengendalian adalah dengan menggunakan formulir bernomor urut tercetak.

Formulir penerimaan pajak/retribusi dibuat bernomor urut tercetak serta pemakainya dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang yaitu Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) dibuat rangkap empat dan didistribusikan sebagai berikut :

- a) Lembar 1 untuk Wajib Pajak/Retribusi
- b) Lembar 2 untuk Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- c) Lembar 3 untuk Bagian Pembukuan dan Pelaporan
- d) Lembar 4 untuk Bidang Penagihan

Dan Surat Tanda Setor (STS) dibuat rangkap lima dan didistribusikan sebagai berikut :

- a) Lembar 1 berwarna putih untuk Wajib Pajak/Retribusi
- b) Lembar 2 berwarna merah untuk Arsip Bendahara
- c) Lembar 3 berwarna kuning untuk Bidang Pendapatan I
- d) Lembar 4 berwarna hijau untuk Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- e) Lembar 5 berwarna biru untuk Arsip Bendahara

d. Unsur Informasi dan Komunikasi

Hasil penelitian sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang telah terkomputerisasi, yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai. Dari informasi ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak/retribusi yang sudah membayar pajak/retribusi maupun yang belum melunasinya. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkain penerimaan

Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini BKD Kota Kupang telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

Informasi dan komunikasi yang digunakan oleh BKD Kota Kupang dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak/retribusi daerah antara lain :

- 1) Secara mobile dengan menggunakan mobil keliling untuk merangsang warga untuk membayar pajak/retribusi tepat waktu.
- 2) Diadakan pembayaran secara online melalui bank yang ditunjuk BKD, yakni Bank NTT yang proses pembayarannya bisa dilakukan menggunakan ATM untuk menerima pembayaran pajak/retribusi.
- 3) BKD melakukan pemeriksaan ke wajib pajak/retribusi ke kantor tempat wajib pajak/retribusi melakukan kegiatan usaha serta pendataan laporan pajak/retribusi wajib pajak/retribusi yang melaporkan.
- 4) BKD melakukan penagihan ke wajib pajak/retribusi yang memiliki tunggakan.
- 5) Apabila Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan SPTD.

e. Unsur Pemantauan

Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang adalah untuk mendeteksi

secara dini kemungkinan adanya penyimpangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penerimaan pendapatan daerah oleh wajib pajak/retribusi, seperti penyimpangan yang terjadi pada sistem keuangan, maupun kegiatan lainnya (secara fisik). Penyimpangan tersebut merupakan faktor risiko yang dapat merugikan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang maupun wajib pajak/retribusi. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang secara berkesinambungan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan penerimaan pendapatan daerah Kota Kupang, dengan tujuan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam penerimaan pendapatan daerah Kota Kupang, sehingga dapat diupayakan pengendalian internal yang lebih baik. Dalam melaksanakan pemantauan berkelanjutan tidak adanya bukti/laporan tidak dibuat sebagai bukti telah dilakukan pemantauan.

Berdasarkan hasil penelitian, bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, yaitu :

- 1) Pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawas khusus pada Seksi Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan Bidang Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan Waksat (Pengawasan Melekat) di mana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau ke

pelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak/retribusi, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga pengendalian internal pajak/retribusi daerah yang sangat diberlakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang agar dapat mengoptimalkan penerimaan daerah. Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak/retribusi. Pemantauan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang di antaranya dengan melakukan pendataan rutin terhadap wajib pajak/retribusi yang sudah melaporkan atau belum melaporkan, serta melihat hasil pelaporan wajib pajak/retribusi baru baik yang aktif maupun yang tidak aktif untuk memantau perkembangan usahanya.

2) Adanya audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil penelitian, selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

3) Pemeriksaan mendadak kepada unit atau fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas.

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, pemeriksaan mendadak terhadap unit fungsi yang terkait dalam penerimaan pendapatan asli daerah dalam hal ini pada bendahara penerimaan kas, bagian pembukuan dan pelaporan,

bagian pendaftaran, pendataan dan penetapan selalu diadakan. Pemeriksaan mendadak ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kota dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan ketentuan waktu yang tidak menentu.

- 4) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern. Adanya satuan pengawas internal dalam organisasi akan menjamin efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain sehingga kekayaan organisasi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang tidak memiliki unit organisasi intern untuk mengecek dan menjamin efektifitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain karena Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang merupakan organisasi pemerintahan, di mana telah mempunyai badan pemeriksa khusus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi dan memeriksa data-data keuangan dinas-dinas atau badan-badan pemerintah yaitu Badan Pengawas (BANWAS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).